



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Talak yang  
diajukan

oleh:-----

-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya  
disebut sebagai  
“PEMOHON”;-----

-----

----- L A W A  
N-----

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Desa  
Salangano, Kecamatan Totikum,  
Kabupaten Banggai Kepulauan,  
selanjutnya disebut sebagai  
“TERMOHON”;-----

----- Pengadilan Agama  
tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- Telah memeriksa berkas  
perkara;- -----  
-----

----- Telah mendengar keterangan  
Pemohon;- -----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar  
keterangan saksi- saksi  
Pemohon;- -----  
-----

## ----- TENTANG DUDUK

### PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat  
Permohonannya tertanggal 25 Maret 2010 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register  
Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 25 Maret  
2010, mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut;- -----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada  
tanggal 11 Maret 2009 tercatat pada KUA Kecamatan  
Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan  
Akta Nikah Nomor: -;- -----

Bahwa setelah menikah di Desa Salangano, Pemohon  
langsung meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang  
tuanya di Desa Abason, sampai sekarang tidak pernah  
kembali dan hidup rukun bersama Termohon  
lagi;- -----



-----  
Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum akad nikah sehingga Termohon hamil dan meminta pertanggung jawaban dari Pemohon;- -----  
-----

Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan bersedia menikahi Termohon namun sebelum pernikahan terjadi, Pemohon mendapat informasi dari tantenya yang Bidan (yang pada waktu itu memeriksa kandungan Termohon) bahwa umur kandungan Termohon memasuki bulan ke 5 (lima) sehingga Pemohon menjadi ragu dengan status bayi yang dikandung Termohon dan Pemohon telah berniat setelah akad nikah akan meninggalkan Termohon;- -----  
-----

Bahwa setelah menikah 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon mendengar Termohon telah melahirkan dan Pemohon menjadi yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon bukan anak Pemohon sehingga Pemohon merasa telah dijejek dan ditipu oleh Termohon dan Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan cerai ini;- -----

Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon



pernah datang ke Desa Abason untuk bertemu dengan Kepala Desa dan memohon untuk dapat dilakukan upaya damai agar mereka dapat disatukan dan dirukunkan kembali, namun pada saat itu Pemohon tidak berada di tempat;- -----

Bahwa upaya perdamaian dan penasehatan telah dilakukan oleh keluarga kedua pihak dan Kepala Desa Abason serta KUA Kecamatan Totikum, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon ;- -----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak dengan Termohon;- -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut;- -----

PRIMAIR:- -----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON);- -----

Membebaskan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

SUBSIDAIR:- -----

-----  
Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai  
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya;- -----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.  
Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-  
sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali  
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah  
namun upaya tersebut tidak  
berhasil;- -----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai  
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka  
terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melaksanakan  
mediasi dengan Mediator ERPAN S.H., namun mediasi  
tersebut gagal/tidak  
berhasil;- -----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui  
penasehatan di dalam persidangan maupun melalui mediasi  
tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan  
pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat  
Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk  
umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa



ada

perubahan;- -----

-----

----- Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pada tahap jawaban tidak dapat didengar keterangannya;- -----

-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, beserta Foto copynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);- -----

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing yaitu:- -----

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;- -----

-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

2009;- -----

-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah  
berhubungan layaknya suami satu kali yaitu pada  
bulan Desember

2008;- -----

-----

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi  
meninggalkan Termohon dan belum berhubungan  
layaknya suami istri  
(qabladdukhul);- -----

-----

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon telah dibohongi oleh  
Termohon, Termohon mengaku telah hamil 1 bulan,  
namun berdasarkan informasi dari Tante Pemohon yang  
bekerja sebagai bidan, Termohon telah hamil hampir  
5 bulan;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat  
tinggal setelah akad nikah hingga  
sekarang;- -----

-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan  
Termohon, akan tetapi tidak  
berhasil;- -----

Bahwa harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon  
bisa kembali rukun dan harmonis lagi sudah sulit



untuk tercapai;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan  
Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad  
menceraikan

Termohon;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon  
menyatakan menerima dan membenarkan semua  
keterangan;- -----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai  
berikut;- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi  
adalah Kakak sepupu  
Pemohon;- -----

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah  
menikah pada bulan Maret tahun  
2009;- -----

-----  
Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah  
berhubungan layaknya suami satu kali yaitu pada  
bulan Desember  
2008;- -----

-----  
Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon sehingga tidak pernah  
berhubungan layaknya suami istri  
(qabladdukhul);- -----  
-----

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dibohongi oleh  
Termohon, Termohon mengaku sudah hamil 1 bulan  
akibat perbuatan Pemohon, namun berdasarkan  
pemeriksaan medis, usia kandungan Termohon sudah  
hampir 5  
bulan;- -----  
---

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat  
tinggal setelah akad nikah hingga  
sekarang;- -----  
-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan  
Termohon, namun tidak  
berhasil;- -----  
-----

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon  
dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi  
karena Pemohon sudah berkeras hati untuk bercerai  
dengan Termohon ;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon  
menyatakan menerima dan membenarkan semua  
keterangannya;- -----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara



lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan  
Termohon;- -----

----- Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan  
ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita  
Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Putusan  
ini.- -----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di  
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha  
mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina  
rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun  
tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal  
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 juncto pasal 154  
R.Bg;- -----

----- Menimbang, Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh  
jalur mediasi namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak  
berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian baik melalui



penasehatan dalam persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hendak mengajukan jawaban/bantahannya karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan berdasarkan bukti P.1 tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing keterangannya telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah, Pemohon telah melakukan hubungan  
layaknya suami isteri dengan Termohon sebanyak satu  
kali pada bulan Desember  
2008;-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah  
tinggal serumah dan belum pernah berhubungan layaknya  
suami isteri  
(qabladdukhul);-

Bahwa sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak  
berhasil;-

Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan  
Termohon;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut  
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan  
relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan  
Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian  
saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan  
dapat dipertimbangkan dalam perkara  
ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon  
yang dikuatkan dengan alat-lat bukti yang cukup, maka  
harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon  
tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga



telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi, namun ternyata Pemohon tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;- -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat- menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut



pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan patut untuk menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ; - -----

---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;- -

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;- -----

----- M E N G A D I L

I -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di

depan sidang Pengadilan Agama

Banggai;- -----

-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.886.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh

Enam Ribu

Rupiah);- -----

-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan

Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 28 April 2010

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431

Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim

Ketua, ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag. M.H dan FAIZ, S.HI,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor:25/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Bgi, tanggal 26

Maret 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IHSAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ; -----

HAKIM KETUA,

ttd

ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag. M.H  
MUHAMMADUN, S.H

HAKIM ANGGOTA,  
PENGGANTI,

ttd

F A I Z, S.HI. M.H.  
IHSAN, S.HI

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

Drs.

PANITERA

ttd

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp.	345.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	886.000,-

(Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan  
aslanya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai 29 April 2010

Panitera,

Drs. RUSDIN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)